KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : I / KPM.W3-Mil01/H.M1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/ VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan serta guna menjamin ketertiban, ketepatan waktu serta transparansi dalam Pelayanan Informasi di Lingkungan Lembaga Peradilan, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

Memperhatikan :

1. Undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-undang R.I. No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang R.I. Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/ VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KESATU : Menunjuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggung jawab di bidang koordinasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 31 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto
Kolonel Chk

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : 1 / KPM.W3-Mil01/ H.M1.1/I/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

No	Nama, Pangkat, NRP / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980058680275	Kepala	Ketua Dewan Pertimbangan	
2.	Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519619	Panitera	Anggota Dewan Pertimbangan	
3.	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM. Pembina NIP 197804082006042001	Sekretaris	Atasan PPID	
4.	Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676	Panitera Pengganti Selaku Plt.Panmud Hukum	PPID	
5.	Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875	Panitera Pengganti Selaku Plt.Panmud Pidana	PPID Pelaksana	
6.	Ainur Rofiq, S.E. Penata Tk. I NIP 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana	
7.	Rijani Widyanti Penata Tk. I NIP 19901128190032001	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	PPID Pelaksana	
8.	Melanti Puspara, S.E. Penata NIP 198405302006042002	Kasubbag PTIP	PPID Pelaksana	
9.	Akhmad Aji Wibayu, S.H. Serka NRP 21110095320492	Pengelola Perkara, Panmud Pidana	Petugas Layanan Informasi Perkara	
10.	Ailis Iskandar Kopka Ttu NRP 93275	Pengadministrasi Persuratan	Petugas Layanan Informasi Umum	

Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto
Kolonel Chk